

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bagaimana Peran *Visum Et Repertum* Dalam Membantu Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan**

Apabila membahas mengenai VER maka akan berkaitan dengan proses penetapan tersangka dan pembuktian pidana. Seperti pendapat Hiariej bahwa pembuktian merupakan hal yang krusial dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum, dengan begitu pembuktian menjadi jantung dipersidangan, kemudian Hakim dapat mengambil keputusan. Pembuktian tidak terlepas dari hukum pembuktian itu sendiri meliputi:

1. Alat bukti;
2. Barang bukti;
3. Proses pengumpulan;
4. Perolehan bukti,
5. Tahap penyajian bukti dipengadilan: dan
6. Mengenai kekuatan dan beban pembuktian.<sup>55</sup>

Maka perlu mengetahui bahwa pembahasan ini berada pada ruang lingkup sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*), dimana mencakup tiga sistem pemeriksaan diantaranya (*investigation, prosecution and trial by the court*), artinya terdiri dari pemeriksaan pendahuluan (penyidikan dan

---

<sup>55</sup> Eddy Os. Hiariej, *Hukum Pidana Dalam Prespektif* (Denpasar: Pustaka Larasen, 2012), 198.

penuntutan) dan proses selanjutnya disidang pengadilan. Dengan adanya alat bukti, barang bukti disini berguna dalam penyelesaian tindak pidana, karena pembuktian pasti akan berhubungan dengan ketiga sistem pemeriksaan tersebut.

Pada proses (*investigation*) berguna untuk mengumpulkan bukti-bukti (*gathering of evidence*), kemudian (*prosecution*) dilaksanakan apabila bukti-bukti telah cukup (berkas perkara sudah lengkap), selanjutnya pemeriksaan (*trial by the court*) maka, diorientasikan pada unsur-unsur tindak pidana sebagai unsur perbuatan (*mens rea*) dan pertanggung jawaban pidana sipelaku (*actus reus*), dengan begitu pembuktian sebagai urat nadi dari sistem peradilan pidana dengan kata lain (*the underlying of criminal justice system*).<sup>56</sup>

Penjelasan diatas menegaskan bahwa sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*), tidak mungkin dapat berjalan apabila tidak ada (*input*) berupa bukti-bukti tidak cukup. Sebagai akibatnya, apabila kurang bukti-bukti yang tidak memadai, maka proses hukum terhadap terdakwa akan otomatis dihentikan sesuai dengan ketentuan hukum (*ipso iure*).

Apabila dilihat berdasarkan KUHAP, penghentian penyidikan dikarenakan tidak cukup bukti dan peristiwa yang diduga bukan tindak pidana (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Selain dari pada hal tersebut, sebagai tuntutan prinsip asas legalitas, dengan begitu penuntutan pidana atas tersangka tidak dibenarkan jika

---

<sup>56</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis* (Bandung: PT. Alumni, 2007)1-2.

tidak ada ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang, sebelum perbuatan itu dilakukan (*no prosecution unless a basic of statute*).<sup>57</sup>

Proses penyidikan sebagai serangkaian tindakan oleh Kepolisian sebagai penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana (suatu peristiwa pidana). Dengan bukti-bukti tersebutlah, nantinya diperlukan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya. Tahap ini bisa dianggap sebagai awal yang sangat krusial. Dengan begitu, segala upaya dilakukan dalam pengungkapan kebenaran materil, karena tidak semua kasus dapat ditangani dan dapat diteruskan ke Kejaksaan, apabila alat buktinya kurang, maka pada proses penyidikan sangat diperlukan kejelian seorang penyidik dalam pengumpulan bukti-bukti yang ada.<sup>58</sup>

Penyidikan dilakukan sebagai serangkaian yang dilaksanakan aparat Kepolisian sebagai cara yang diatur dalam undang-undang agar mencari serta mengumpulkan bukti-bukti. Dengan bukti tersebut pula akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan pelakunya. Dengan begitu dalam memulai penyidikan, maka aparat penyidik telah mendapatkan dasar untuk memulai suatu penyidikan. Seperti dijelaskan KUHAP diantaranya:

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP),
2. Adanya laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP); dan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Wawancara Bersama Aiptu Bapak Eko Prihartono, bagian kanit I Jatanras di Polresta Sleman.

### 3. Adanya pengaduan Pasal 1 butir 25 KUHP.<sup>59</sup>

Pada kasus pembunuhan yang ditangani pada umumnya diketahui dari adanya laporan oleh Masyarakat, orangtua (keluarga) saksi yang melihat, mendengar, menemukan korban pembunuhan. Kemudian perbuatan tindak pidana pembunuhan biasanya dilakukan oleh palaku ditempat-tempat korban dalam keadaan sendirian dan dilakukan secara diam-diam, serta biasanya pelaku pembunuhan sendiri berusaha menyulitkan proses pemeriksaan penyidikan.<sup>60</sup>

Berdasarkan data penulis dapatkan terhadap kasus pembunuhan yang ditangani oleh Polres Sleman, dari tahun 2018-2023 data sementara berikut:

No.	TAHUN	JUMLAH
1.	Tahun 2018	2 Kasus
2.	Tahun 2019	2 Kasus
3.	Tahun 2020	4 Kasus
4.	Tahun 2021	5 Kasus
5.	Tahun 2022	2 Kasus
6.	Tahun 2023	2 Kasus

**Sumber Data: Reskrim Polresta Sleman**

Penjelasan Bapak Eko Prihartono, terkait keseluruhan data kasus pembunuhan dari kasus pembunuhan yang ditangani memiliki hasil pemeriksaan medis (VER), hasil pemeriksaan medis dengan keilmuaan forensik sendiri cukup membantu dalam melakukan pemeriksaan berkaitan dengan tubuh. Seseorang yang

<sup>59</sup> KUHP, *Op, Cit.*

<sup>60</sup> Wawancara bersama Bapak Aiptu Eko Prihartono, bagian kanit I Jatanras di Polresta Sleman.

dapat menjelaskan terkait tubuh hanya dokter ahli dan dokter lainnya, dengan begitu penyidik juga membutuhkan bantuan keterangan medis tersebut. Hasil pemeriksaan medis tersebut dapat dijadikan sebagai alat petunjuk bagi penyidik agar membuat terang suatu peristiwa. Upaya penyidik dalam membuat terang suatu kasus sangat penting, dengan adanya keilmuan forensik akan membantu penyidik menjelaskan terkait dengan keadaan korban tersebut.<sup>61</sup>

Keahlian dalam bedah mayat, penggalian mayat bahkan dalam pemeriksaan tubuh, cara dokter atau dokter lainnya bekerja memberikan keterangan tertulis (VER). Bahwa pemeriksaan atau pemberian keterangan langsung dihadapan penyidik hanya sebatas penemuan status korban, apakah korban tersebut masih hidup atau telah meninggal.

Apabila korban tersebut ditemukan dalam keadaan masih hidup, kemudian dapat diberikan pertolongan, sedangkan korban telah meninggal segera diidentifikasi kematian dan waktunya. Dengan begitu bantuan dokter dapat dimintakan dalam usaha penyidik mencari serta mengumpulkan bukti-bukti sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya.<sup>62</sup>

Keilmuan kedokteran dalam ilmu forensik sendiri berkaitan dengan proses penegakkan hukum, bantuan dokter ahli dan dokter lainnya dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana seperti ditempat kejadian perkara, pemeriksaan mayat, korban yang telah meninggal dikubur, kemudian digali kembali, pemeriksaan barang bukti dan memberikan kesaksian disidang pengadilan. Hasil

---

<sup>61</sup> Wawancara bersama Bapak Aiptu Eko Prihartono, bagian kanit I Jatanras di Polresta Sleman.

<sup>62</sup> Wawancara bersama Bapak Aiptu Eko Prihartono, bagian kanit I Jatanras di Polresta Sleman.

pemeriksaan medis tersebut akan dituangkan dalam VER. Sehingga keberadaan dari VER akan selalu menjadi alat bukti dalam penyidikan kasus pembunuhan.

Hal tersebut di mungkinkan seperti dijelaskan pada ketentuan Pasal 133 KUHAP Jo Pasal 1 butir 28 KUHAP mengatur perihal permintaan bantuan ahli kepada dokter ahli atau dokter lainnya. Dimintakan oleh Kepolisian dalam rangka membuat terang suatu peristiwa pidana kepentingan pemeriksaan yang sedang dilakukan.<sup>63</sup>

Apabila terdapat sedikit alat bukti seperti dijelaskan dalam prinsip *unus testis nullus testis*, dimana apabila keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa adanya dukungan alat bukti lainnya, maka tidak memiliki kekuatan pembuktian. Sehingga apabila terdapat satu saksi dan alat bukti lain, maka statusnya dapat dinaikkan keproses penyidikan dalam proses penyelidikan.<sup>64</sup>

Dengan begitu adanya alat bukti lain, seperti dokumen-dokumen, petunjuk termasuk VER dapat dijadikan alat bukti. Dengan begitu, keterangan saksi bersamaan dengan alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta lainnya akan saling berkaitan, sehingga dapat mendukung dalam proses penyidikan Kepolisian serta melakukan penetapan tersangka pidana.<sup>65</sup>

Tubuh korban menjadi pokok permasalahan yang disebut “*Corpus Delicti*”, dalam hal ini tubuh tidak bisa disajikan menjadi pembuktian karena tubuh

---

<sup>63</sup> Wawancara bersama Bapak Aiptu Eko Prihartono, bagian kanit I Jatanras di Polresta Sleman.

<sup>64</sup> Eddy O.S Hiariej, Zainal Arifin Mochtar, *Dsar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, 179.

<sup>65</sup> *Ibid.*

akan mengalami perubahan, seperti luka-luka akan mengalami kesembuhan dan tubuh korban yang telah meninggal akan mengalami perubahan seperti membusuk.

Sehingga kondisi tubuh tidaklah sama seperti pada saat pemeriksaan awal dilakukan. Oleh karena itu, "*Corpus Delicti*" semacam itu tidak bisa dipertahankan dan disajikan disidang pengadilan. Oleh karena itu VER hadir sebagai alternatif yang memadai dalam proses pembuktian.<sup>66</sup> Keterangan dokter ahli dan dokter lainnya termuat dalam VER dapat mengetahui penyebab kematian, cara kematian dan saat kematian seseorang, kemudian VER dapat mempengaruhi keputusan Hakim meskipun VER sendiri tidak mengikat Hakim, akan tetapi sistem peradilan dapat menjadi instrument pelengkap didalam mencari kebenaran materil dari kasus pidana. Apabila sebelum dilakukan pemeriksaan telah diketahui pelakunya, maka VER sebagai alat bukti penguat atas dugaan pembunuhan yang terjadi.

Apabila tidak diketahui secara pasti pelakunya dan kematian bukanlah secara alamiah, maka bedah mayat ini merupakan alat bukti karena kematian seseorang bukan secara alamiah dengan dugaan ada pelaku yang membunuh korban. Adanya VER dalam pemeriksaan dipengadilan berguna untuk menemukan kebenaran materil, dengan begitu keterangan VER harus dibuat secara benar dan obyektif.<sup>67</sup>

Pembuatan VER sebagai keterangan tertulis dapat dijadikan sebagai alat bukti surat tertuang dalam Pasal 184 ayat 1 huruf c. Nantinya VER akan diserahkan

---

<sup>66</sup> Nyowit Hamdan, *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),3.

<sup>67</sup> Wawancara kepada Bapak Aiptu Eko Prihartono, bagian kanit I Jatanras di Polresta Sleman.

bersama dengan berkas perkara, kemudian diserahkan kepada penuntut umum ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) KUHAP. Melihat bahwa dalam berkas perkara penuntut umum menganggap tidak lengkap, maka berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi ketentuan dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP.

Dengan begitu dapat dilihat, bahwa beban pembuktian dalam berkas perkara pada dasarnya dilaksanakan penyidik, sehingga penyidik akan berupaya semaksimal mungkin dalam pengumpulan bukti-bukti, apabila penuntut umum menyatakan telah cukup bukti, kemudian dapat diajukan kepersidangan. Adanya VER dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, telah menunjukkan salah satu upaya penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang lengkap dan semaksimal mungkin serta dipakai dalam pemeriksaan di persidangan.<sup>68</sup>

Menurut sistem pembuktian undang-undang yang bersifat negatif, terdapat dua komponen penting dalam menentukan kesalahan atau tidaknya seseorang. Pertama, pembuktian dilakukan melalui penggunaan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum. Kedua, keyakinan Hakim juga harus berdasarkan pada metode dan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan hukum.

Dengan begitu, dalam konteks pembuktian VER dalam pembuktiannya mengacu pada teori (*negative wetelijk*) ketentuan dalam Pasal 184 huruf c digunakan sebagai alat bukti “surat”, hasil berdasarkan pemeriksaan medis yang diajukan ke persidangan. Hakim dapat menimbang dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang diajukan berdasarkan keyakinan. Pada

---

<sup>68</sup> Wawancara kepada Bapak Aiptu Eko Prihartono, bagian kanit I Jatanras di Polresta Sleman.

konteks pembuktian berguna untuk memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak yang dilandasi dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak.

Maka dapat memberikan gambaran dengan jelas pada Hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak yang berperkara tersebut. Maksud dari proses pembuktian ialah untuk memberikan gambaran mengenai fakta yang sebenarnya terkait dengan suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh suatu kebenaran yang dapat diakui secara logika.<sup>69</sup>

Pembuktian mencakup makna bahwa suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelaku yang bersalah, sehingga harus bertanggung jawab atas tindakannya.<sup>70</sup> Dalam rangka ini, Hakim dapat menjatuhkan pidana jika setidak-tidaknya minimal dua alat bukti dan keyakinan Hakim Pasal 183 KUHP. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, dapat diambil kesimpulan bahwa KUHP memiliki suatu sistem pembuktian bersifat negatif (*negative wettelijk*).<sup>71</sup>

Sistem pembuktian (*negative wettelijk*) merupakan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang. Oleh karena itu, walaupun keduanya bergantung pada keyakinan Hakim, sistem pembuktian ini memiliki perbedaan dengan "*conviction raisonne*" yang didasarkan pada keyakinan hakim yang dipengaruhi oleh alasan-

---

<sup>69</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1998).

<sup>70</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan, 1998), 133.

<sup>71</sup> *Ibid.*

alasan logis. Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative terlihat dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan:<sup>72</sup>

### **B. Bagaimana Pelaksanaan Pembuatan *Visum Et Repertum* Terhadap Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Ketika Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan**

Penjelasan Bapak Aiptu Nuryadi menyatakan bahwa proses penyidikan tindak pidana dilakukan ketika Kepolisian menemukan adanya delik pidana. Proses penyidikan dilakukan untuk pencarian dan menemukan alat bukti, barang bukti dan fakta lainnya, berkaitan dengan peristiwa pidana dan penemuan pelaku pidana. Melihat pada kenyataan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan sipelaku akan melakukan berbagai cara untuk menyulitkan proses pemeriksaan. Dengan begitu penyidik menggunakan berbagai upaya dalam pengumpulan bukti-bukti guna menemukan keberan dari peristiwa pidana.<sup>73</sup>

Penjelasan Bapak Aiptu Nuryadi dalam upaya untuk memperoleh VER disini dari prosedurnya hanya dapat dilakukan oleh penyidik sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang. Dalam kasus pidana, terutama pada tahap penyidikan. Berikut adalah pihak yang berhak meminta VER:

1. Penyidik adalah pejabat Polisi RI Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Syarat kepangkatan serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua Polisi Pasal 2 Ayat

---

<sup>72</sup> KUHAP, *Op, Cit.*

<sup>73</sup> Wawancara bersama Bapak Aiptu Nuryadi di Unit. Pidter di Polresta Sleman.

(1) huruf a juncto Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010. Berpangkat Inspektur Polisi II (IPDA Pol.).

2. Penyidik Pembantu, sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) KUHAP yaitu pejabat Kepolisian RI dengan syarat kepangkatan serendah-rendahnya Sersan Dua Polisi (sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 Brigadir Dua Polisi (BRIPDA Pol.).<sup>74</sup>

Berdasarkan ketentuan yang ada, tata cara dalam permintaan VER dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

1. Permintaan haruslah diajukan secara tertulis, artinya tidak diperbolehkan apabila pengajuan secara lisan saja. Permintaan dilakukan secara resmi.
2. Setelah membuat surat permintaan, kemudian membawakan surat bersamaan dengan korban ke Rumah Sakit.
3. Tidak dibenarkan memintakan VER tentang keadaan atau peristiwa lampau. Hal ini mengingat kewajiban menyimpan rahasia bagi dokter.
4. Permintaan VER harus mencantumkan jenis surat permintaan VER, Identitas se jelas mungkin, keterangan tentang peristiwa kejadian dan keterangan lain.
5. Untuk korban luka-luka yang meninggal dalam perawatan harus segera disusul dengan permintaan VER jenazah.

---

<sup>74</sup> Wawancara bersama Bapak Aiptu Nuryadi di Unit. Pidter di Polresta Sleman.

6. Jika diminta VER untuk jenazah artinya otopsi harus dilakukan. Tidak diizinkan untuk hanya meminta VER luar saja karena dokter tidak akan dapat memberikan kesimpulan mengenai penyebab kematian tanpa otopsi.<sup>75</sup>


Penjelasan Bapak Aiptu Nuryadi, sebagai langkah dalam mendapatkan VER korban, sesuai dengan ketentuan yang ada, penyidik membuat surat permintaan VER bagi korban secara administratif ditunjukkan kepada kepala rumah sakit, di mana pemeriksaan medis terhadap korban dilakukan, surat tersebut berisikan informasi mengenai korban diantaranya:

1. Identitas lengkap seperti nama, tanggal lahir atau usia, kewarganegaraan, pekerjaan, agama, serta alamat korban.
2. Informasi tentang tempat dan waktu terjadinya pembunuhan.
3. Tanggal dan jam ketika pengaduan atau laporan diberikan kepada pihak Kepolisian, atau tanggal dan jam ketika kejadian dilaporkan kepada pihak Kepolisian.
4. Rincian tentang siapa yang membawa atau mengantarkan korban ke kantor Polisi beserta tanggal dan jamnya atau informasi tentang bagaimana korban ditemukan oleh pihak Kepolisian.
5. Penjelasan yang rinci dan jelas mengenai barang bukti yang telah diserahkan kepada pihak Polisi.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Berdasarkan Instruksi No.Pol: INS/ E/ 20/ IX/ 75 Tentang Tata Cara Permohonan/ pencabutan VER.

<sup>76</sup> Wawancara kepada Bapak Aiptu Nuryadi di Unit. Pidter di Polresta Sleman.



**Gambar 1. 1 Alur mendapatkan *Visum et Repertum***

**Sumber Data: Data Primer, Diolah Kembali Oleh Peneliti, 2023.<sup>77</sup>**

Penjelasan Bapak Aiptu Nuryadi dalam pengajuan permohonan pembuatan VER tidak terbatas hanya pada rumah sakit pemerintah akan tetapi dapat diajukan kerumah sakit swasta. Permintaan pembuatan VER sendiri akan dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan dalam Surat Permintaan Visum (SPVR) oleh tim penyidik. Setelah itu, tim penyidik akan mengantar korban ke tempat pemeriksaan medis, selama proses pemeriksaan medis terhadap korban berlangsung akan didampingi.

Pembuatan VER dalam kasus pembunuhan, dimana pemeriksaan terhadap korban dilakukan oleh Dokter yang memiliki keahlian atau spesialisasi dalam

<sup>77</sup> Wawancara bersama Bapak Aiptu Nuryadi di Unit. Pidter di Polresta Sleman.

bidang bedah mayat (spesialis forensik) yang berkompeten dalam melakukan pemeriksaan untuk membuktikan unsur menghilangkan nyawa orang lain pada korban pembunuhan. Pemeriksaan medis akan lebih difokuskan pada bagian-bagian vital tubuh korban yang menjadi penyebab meninggalnya korban.<sup>78</sup>

Mengenai hasil VER baru dapat diketahui 2-3 minggu setelah pemeriksaan dilakukan. Hal ini juga mengingatkan bahwa dalam pembuatan VER kemungkinan dilakukan beberapa test laboratorium terhadap hal yang ditemukan pada korban saat pemeriksaan berlangsung.<sup>79</sup>

Fungsi VER selain untuk membuktikan tanda-tanda sebab kematian pada korban, VER juga dapat mencakup hasil pemeriksaan terhadap penyebab kematian korban, oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) terlebih dahulu dengan tujuan menentukan waktu kematian korban, menentukan hubungan sebab akibat dari luka-luka yang ada pada saat itu, mengumpulkan barang bukti yang relevan, menentukan cara kematian korban.<sup>80</sup>

Terkait dengan isi dari VER berdasarkan pemeriksaan pada korban tindak pidana pembunuhan. Bagian pemberitaan dalam VER pada umumnya berisi gambaran hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban pembunuhan, termasuk di antaranya:

1. Pemeriksaan luar: Tindakan tersebut adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cermat dan sistematis tanpa merusak keutuhan jaringan jenazah.

---

<sup>78</sup> Wawancara kepada Bapak Aiptu Nuryadi di Unit. Pidter di Polresta Sleman.

<sup>79</sup> Wawancara kepada Bapak Aiptu Nuryadi di Unit. Pidter di Polresta Sleman.

<sup>80</sup> Wawancara kepada Bapak Aiptu Nuryadi di Unit. Pidter di Polresta Sleman.

2. Pemeriksaan dalam: pada pemeriksaan tersebut meliputi pengamatan menyeluruh dengan membuka rongga tengkorak, leher, dada, perut, dan panggul. Terkadang, dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan histopatologi, toksikologi, serologi, dan lain-lain.
3. Kesimpulan yakni berdasarkan hasil berbagai pemeriksaan medis, dapat disusun ringkasan masalah utama sesuai dengan tujuan pemeriksaan kasus, korban, dan/atau barang bukti. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak penyidik. isi informasi mengenai penyebab kematian, jenis luka atau kelainan, kekerasan penyebab kematian, saat kematian.<sup>81</sup>

Pembuatan VER pada korban meninggal diajukan secara tertulis dan diberikan label terhadap korban diperlakukan dengan baik memuat identitas yang diberikan cap jabatan diletakkan pada bagian tubuh mayat. Pemeriksaannya dilaksanakan selengkap mungkin dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam VER dianggap sebagai salinan korban.<sup>82</sup>

### **Contoh Kasus Pelaksanaan Pembuatan VER dalam Kasus Pembunuhan Berencana**

Berbicara bagaimana pelaksanaan pembuatan VER terhadap proses penyidikan, penulis memberikan satu kasus pembunuhan berencana oleh Danu Pradetiya bin Sugeng Dkk.

---

<sup>81</sup> Wawancara kepada Bapak Aiptu Nuryadi di Unit. Pidter di Polresta Sleman.

<sup>82</sup> Dedi Afandi, *Visum Et Repertum Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan* (Pekan baru, Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017),8.

Semula tersangka Danu merasa tertipu oleh korban Sudjono mengenai penggantian uang Rp50.000.000; menjadi Rp5000.000.000; lebih, namun ditunggu empat bulan tidak ada realisasinya sehingga tersangka Danu sakit hati kemudian berniat membunuh korban Sudjono. Pada hari Rabu, 25 Januari 2023 Pukul 16.00 Wib tersangka Danu dan Muji sempat meracuni korban dengan kopi dicampur racun tikus warna merah muda, namun korban tidak meninggal. Kemudian pada hari Jum'at, 27 Januari 2023 Pukul 15.00 Wib tersangka Danu bekerja sama dengan Mujadi dan tersangka Setya merencanakan membunuh korban Sudjono dengan meracuni Sianida, namun korban Sudjono hanya muntah-muntah tidak meninggal.

Kemudian hari Jumat, 27 Januari 2023 Pukul 15.00 Wib dilapangan warak, tersangka Danu bersama dengan Mujadi dan Setya merencanakan membunuh korban Sudjono dengan memukul menggunakan kunci truk dan menabrak dengan mobil dan mengajak tersangka Untung berperan memukul dengan kunci truk terhadap korban Sudjono, sedangkan yang berperan untuk menabrak dengan mobil pick up adalah tersangka Setya. Pukul 20.00 Wib tersangka Danu dan Mujadi dan korban Sudjono melakukan wiridan (doa) di Sungai Klegung Tambakrejo Tempel Sleman dan saat pulang direncanakan akan dipukul dengan kuci roda dan ditabrak dengan mobil pick up.

Kemudian selesai wirid tanggal 28 Januari 2023 Pukul 00.30 Wib, Saat perjalanan pulang, tersangka Untung mendekati korban langsung memukul dengan kunci roda truk sehingga korban Sudjono terjatuh, kemudian tersangka Untung melarikan diri, sementara tersangka Mujadi berpura-pura menolong korban

Sudjono, sedangkan tersangka Danu berpura-pura mengejar tersangka Untung. Pada saat korban Sudjono akan bangun lagi dan diatas motor, kemudian ditabrak oleh tersangka Setya Budiawan dengan mobil pick up sehingga korban Sudjono dan sepeda motornya terperosok disawah berlumpur.

Kemudian dari kasus tersebut Penjelasan Bapak Aiptu Nuryadi terkait pembuat pelaporan awalnya adalah tersangka Danu dan tersangka Mujadi, menyatakan bahwa korban Sudjono adalah korban klitih. Pada saat pengecekan TKP, karena melihat pada saat itu situasi sangat sepi dan tidak ada orang lain mengetahui pembunuhan berencana tersebut, sehingga penyidik mempercayai penyampaian tersangka Danu dan tersangka Mudji awalnya. Namun dari TKP penyidik melihat bahwa apa yang disampaikan oleh tersangka dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi pada saat itu, kemudian dilakukan pengkajian terhadap penyampaian tersangka, apakah masuk logika atau tidak.

Ternyata dari pengecekan TKP yang dilakukan, banyak kejanggalan dari keterangan tersangka seperti menyangkut posisi korban yang kata tersangka terjatuh, tetapi setelah pengecekan tidak ada bekas menandakan apapun, kemudian pelaku yang katanya dikejar oleh tersangka ternyata yang menguatkan saksi tidak ada, kemudian setelah disambungkan informasi yang disampaikan oleh petugas Polsek Tempel pada saat itu yang melakukan penanganan, ternyata TKP korban dengan TKP yang ditunjukan tersangka berbeda, kemudian melihat posisi salah satu pelaku yang ditemukan kakinya basah dan kotor seperti habis masuk lumpur walaupun sempat dicuci tetapi masih ada bekasnya. Setelah dilakukan pemeriksaan

bukti-bukti lain dan pencocokan ditemukan bahwa tersangka melakukan pembunuhan berencana.

Kemudian berdasarkan penjelasan Bapak Aiptu Nuryadi di Unit Pidter di Polresta Sleman terhadap korban sempat mendapatkan penanganan medis, namun korban Sudjo meninggal dunia. Berdasarkan surat Kapolresta Nomor: B/12/1/2023/Reskrim Tanggal 30 Januari 2023 Perihal permintaan VER ke Rs. Bethesda atas nama Sudjono dengan hasil berdasarkan VER No.086/VR.002/RM/II/2023 tanggal 04 Februari 2023 dengan kesimpulan tim medis Rs. Bethesda telah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan lain terhadap seorang laki-laki, umur 53 Tahun sejak tanggal 28 Januari 2023 Pukul 03.20 Wib s/d tanggal 03 Februari 2023 Pukul 07.00 Wib meninggal dunia, pada pemeriksaan ditemukan:

- Luka robek pada kaki kanan bagian belakang
- Luka lecet pada punggung bawah
- Manik mata tidak sama
- Kekuatan kaki tangan menurun
- Pembesaran jantung.

Kelainan tersebut diatas akibat benturan benda tumpul.

Terhadap korban pembunuhan yang dilakukan proses otopsi, maka segera dilakukan pembuatan VER definitif, merupakan VER lengkap memuat semua keterangan dan analisis pemeriksaan berisfat tetap sebagai barang bukti jenazah, berguna dalam kepentingan proses peradilan. Menurut jenis pidana atau pemeriksaan yang dilakukan, VER dibagi menjadi empat jenis salah satunya VER jenazah.

Pemeriksaan terhadap jenazah dapat berupa pemeriksaan luar atau pemeriksaan bedah jenazah. Pemeriksaan luar dilakukan tanpa suatu tindakan yang berifat invasif atau dapat merusak keutuhan jaringan, sedangkan pemeriksaan bedah jenazah dilakukan dengan membuka seluruh tubuh dari jenazah. Pembedahan meliputi: pembukaan tengkorak, leher, dada, dan perut. Apabila diperlukan dapat ditambahkan dengan pemeriksaan penunjang seperti patologi, anatomi, dan toksikologi<sup>83</sup>

Penjelasan Bapak Aiptu Nuryadi di Unit Pidter di Polresta Sleman tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan pemeriksaan otopsi dan memintakan VER korban telah meninggal dunia. Berdasarkan surat Kapolresta Sleman Nomor: B/15/II/2023/Reskrim tanggal 03 Februari 2023 perihal permintaan autopsi mayat Rs. Bhayangkara Polda DIY atas nama Sudjono dengan hasil berdasarkan surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor: R/013/VER-AII/2023/Rs Bhayangkara tanggal 16 Februari 2023 Perihal VER hasil pemeriksaan jenazah a/n Sudjono dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan bedah mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia 50 tahun s/d 60 tahun yang sebelumnya dirawat di Rs. Bethesda ini, ditemukan luka lecet pada bibir bawah sisi dalam dan punggung, luka terbuka dangkal pada punggung dan luka robek pada kepala kanan sisi belakang akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan, pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan benda tumpul. Organ-

---

<sup>83</sup> Idha Afrianti Wiraagni, *Modul Pengantar Aspek Forensik: Napza* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021),183.

organ dalam sembab dan terdapat mati lemas. Matinya orang ini adanya kekerasan tumpul pada bagian kepala yang menyebabkan pendarahan dibawah selaput lunak otak dan sebab otak.

Terhadap tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP haruslah adanya perbuatan menghilangkan nyawa oleh seseorang. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus dipenuhi:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya kematian seseorang;
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*)

antara perbuatan dan akibat kematian seseorang.<sup>84</sup>

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan berencana: Tindak Pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP menyatakan:

*“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”*

Secara otomatis, proses penyidikan pembunuhan akan mengusut suatu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, dengan maksud mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti selengkapya dalam mengungkap suatu kebenaran. Dengan pembuktian tersebut membuat terang-benderang pidana. Jika penyidik menghadapi kesulitan dalam menyelidiki kasus tindak pidana pembunuhan, dimana harus dibuktikan mengenai adanya unsur menghilangkan nyawa seseorang.

---

<sup>84</sup>Junior Imanuel Marentek, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP,” *Lex Crimen* VIII, no. 11 (2019):93.

Apabila terjadinya pembunuhan, seperti dalam situasi dimana terdapat pendarahan otak akibat dampak benturan atau hantaman keras, atau terdapat luka tusuk pada bagian-bagian vital yang menimbulkan meninggalnya seseorang. Penyidik dapat meminta bantuan dari ahli spesialis guna menyusun laporan medis (VER) guna memastikan unsur-unsur tersebut.<sup>85</sup>

Serangkaian penyidik mencari dan menemukan bukti-bukti bertujuan untuk mengungkap dengan jelas tindak pidana yang terjadi dan mengidentifikasi pelakunya. Seperti dengan mendatangi TKP di dampingin tim identifikasi untuk mengambil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan pengecekan korban masih hidup atau meninggal, kemudian apabila diperlukan mengambil sidik jari, sampel darah, penyesihan barang bukti dan mencari barang bukti. Terhadap sampel darah, sidik jari, dapat diajukan ke laboratorium forensik.<sup>86</sup>

Pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana diatas, Kepolisian dalam proses penyidikannya menemukan bukti-bukti, sebagai berikut:

#### 1. Barang Bukti

- a. 3 unit sepeda motor;
- b. 1 buah bingkai casing hp warna biru tombol hijau;
- c. Beberapa serpihan bodi sepeda motor Yamaha N-Max;
- d. 1 buah kunci roda truk;
- e. 2 buah hp merek oppo;
- f. 1 unit mobil barang/pick up;

---

<sup>85</sup> Dedi Afandi, *Visum Et Repertum Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan, Op,Cit, 5.*

<sup>86</sup> Wawancara bersama Bapak Aiptu Nuryadi di Unit. Pidter di Polresta Sleman.

- g. 1 buah hp merek vivo;
  - h. 1 buah hp merek redmi;
2. Alat bukti:
- a. Hasil *Visum et Repertum* No. 086/VER.002/RMII/2023 tanggal 04 Februari 2023 dengan kesimpulan tim medis RS. Bethesda telah melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan lainnya.
  - b. Hasil berdasarkan surat kepala rumah sakit Bhayangkara Polda DIY nomor: R/013/VER-AII/2023/Rs. Bhayangkara tanggal 16 februari 2023 perihal *Visum et Repertum* hasil pemeriksaan bedah jenazah.
  - c. Perihal pemeriksaan secara laboratoris ke bidang laboratorium forensik (Bidlafor) Polda Jawa Tengah terhadap sisa minuman kopi yang diminum korban yang diduga bercampur racun tikus merk kovinplus dengan hasil.
3. Beserta dengan para saksi.

Demikian rangkaian pembuatan VER memenuhi suatu kaidah teori beracara pidana. Dalam hukum acara pidana, prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah dipenuhi, dimana dalam proses beracara pidana sangat penting sekali sistem pembuktian yang diserahkan kepada Hakim disertai alasan pertimbangan dalam putusan. Dalam hal ini, VER dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Maka asas atau sistem hukum pembuktian dalam acara pidana adalah seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.